

PEMBAGIAN HARTA DENGAN WASIAT WAJIBAH DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

MOH. YASIR FAUZI, MH

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Email: yasir_fauzi@yahoo.com

Abstrak: Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqh terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikitpun. Perbedaan yang paling utama antara harta yang diterima lewat warisan, wasiat dan diterima lewat hibah adalah pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta.

Kata Kunci: *Wasiat, Wasiat Wajibah, Hibah*

A. PENDAHULUAN

Harta merupakan anugerah dari Allah SWT yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah,

sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat al-Baqarah: 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu

Manusia harus menyadari hakikat harta itu sendiri, bahwa harta hanyalah titipan Allah, kepemilikan sepenuhnya hanya ditangan Allah. Allah dapat mengambil sewaktu-waktu harta pada diri manusia. Allah berfirman dalam surat An-Najm : 31 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
أَسْدَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ
٣١

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)

Manusia sudah dipercayai oleh Allah dalam mengelola harta benda, maka dari itu konsekuensi manusia adalah menjaga agar harta itu digunakan pada jalan kebenaran dan membuat manusia yang ada di muka bumi ini mencapai kesejahteraan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 46

lahir dan batin. Akan tetapi, manusia memiliki batasan umur. Kematian adalah sebuah rahasia Illahi dan manusia akan meninggalkan semua harta yang dimilikinya di dunia. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan yang dapat dimiliki dapat disebut hartapeninggalan.

Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqh terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Kedudukan ilmu ini dipandang separoh ilmu syariah, karena bidang-bidang yang lain dari ilmu syariah berpautan dengan keadaan manusia sebelum meninggal, maka ilmu ini berpautan dengan keadaan mereka sesudah wafat.²

Sistem pembagian harta peninggalan menggunakan sistem kewarisan Islam, adakalanya ahli waris tidak dapat menikmati bagian harta warisan, sehingga perlu ditingkatkan efektifitasnya dan optimalisasi pelaksanaan sistem kewarisan Islam agar harta peninggalan itu beredar pada lingkungan kekerabatan yang lebih luas. Untuk melengkapi dan mengisi celah-celah peristiwa yang terjadi pada hukum waris, maka Allah telah memerintahkan manusia untuk melakukan wasiat dan hibah. Posisi wasiat dan hibah sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Maka dari itu, Penyusun akan membahas mengenai wasiat dan hibah dalam pandangan Islam dan pelaksanaannya di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dalam tulisan ini terdapat permasalahan yaitu : bagaimana pembagian harta peninggalan apabila kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat hartawarisan?, apakah harta

yang dihibahkan melebihi 1/3 dari total harta yang dimiliki itu sah menurut Islam? bagaimana kepemilikan harta hibah, apabila si penerima hibah meninggal terlebih dahulu?.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wasiat

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti *tausiyah*, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan menyari'atkan.³

Wasiat dalam pengertian ilmu fiqh (hukum Islam) adalah sebagai berikut:⁴

- a. Menurut al Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.
- b. Menurut Sayid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat.
- c. Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.
- d. Menurut Muhammad Sarbini al Khatib, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia.
- e. Undang-undang wasiat Mesir No. 71 tahun 1946 pasal 1 menyebutkan bahwa wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 8.

³ Sidik Tono. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. (Jakarta: Kementerian agama Republik Indonesia). h. 43.

⁴*Ibid.*, h. 45-46.

sudahmati.

Pada Kompilasi Hukum Islam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171 butir f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang diberikan setelah meninggalnya si pemberi wasiat dimana si penerima wasiat harus sesuai dengan syarat-syarat penerima wasiat.

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat dalam surat Al Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Dalam ayat tersebut, dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa haruslah memberikan wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut beberapa orang yang terkait seperti orang yang berwasiat, penerima wasiat dan harta benda yang diwasiatkan.⁶

Wasiat berlaku setelah orang berwasiat itu meninggal dunia, dan menurut hukum Islam pelaksanaan wasiat didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batasan-batasannya.⁷ Ketentuan batas wasiat itu berdasarkan hadits riwayat an Nasai dan Ahmad.⁸

“Rasulullah SAW menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya bertanya:

“apakah engkau telah berwasiat?”, aku menjawab: “sudah”, Beliau bertanya lagi: “Berapa?”, aku menjawab: “semua hartaku sabilillah”, lalu Beliau bertanya lagi: “lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?”, aku menjawab: “mereka adalah orang-orang kaya”. Lalu Beliau bersabda: “Wasiatkanlah yang sepersepuluhnya”. Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang-ulang (“semua”), sehingga Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiganya, karena sepertiga itu sudah cukup banyak ataubesar”.

Ketika ingin memberikan wasiat maka janganlah berlebihan dan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan. Terdapat hadist yang senada dengan hadist di atas, yaitu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqqas yang menceritakan bahwa:⁹

“Rasulullah SAW mengunjungi aku pada tahun haji wada”, karena aku menderita sakit keras, kemudian aku berkata: “Aku telah menderita sakit keras dan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh bersedekah duapertiga dan anakku cukup sepertiga?”. Nabi menjawab: “Jangan”, lalu aku bertanya: “Bagaimana kalau seperdua?”, Nabi menjawab: “Jangan”. Kemudian Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban orang lain”.

Prinsip dalam membuat wasiat adalah tidak boleh merugikan ahli waris, maka harta yang dibagikan tidak boleh lebih dari sepertiga. Sehingga ahli waris dapat menikmati lebih harta peninggalan.¹⁰ Wasiat lebih baik dan aman jika ditulis, jika sudah ada niat, maka tulislah wasiat tersebut dalam akta otentik. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dengan wasiat palsu.

⁵Ibid. h. 47-48

⁶Ibid., h. 49

⁷Ibid., h. 50

⁸Ibid., h. 59

⁹Ibid., h. 60

¹⁰Ibid., h. 62

3. WasiatWajibah

Segolongan fuqahatabi'in dan imam-imam fiqh dan hadits, diantaranya Sa'id ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Al-Hasanul Bishri, Ahmad Ibnu Hazn. Berpendapat: "Bahwasannya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah." (QS. Al-Baqarah: 180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Para ulama berselisih pendapat tentang masih berlakukah hukum yang telah di nashkan oleh ayat itu, yaitu wajib wasiat untuk ibu, ayah dan kerabat-kerabat terdekat, ataukah tidak lagi.¹¹

Dalam Perspektif Fiqh Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhibab oleh ahli waris lain. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan

wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

Sedangkan Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.

4. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah Bahasa Arab yang berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan suatu pihak kepada yang lain berupa harta atau bukan".¹⁷ Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikitpun.¹² Jadi hibah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa adanya ganti sesuatu semasa hidupnya.

5. Dasar Hukum Hibah

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk saling mengasihi, salah satu caranya dengan memberikan hibah secara suka rela. Dasar hukum disyariatkannya hibah adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah: 177:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra). h. 262

¹²Asymuni A. Rahman, dkk. *Ilmu Fiqh 3*. (Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN. 1986), h. 199

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Selain itu, terdapat hadits mengenai hibah yang artinya:

Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak); Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.” (HR. Ahmad)

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.”

6. Pembagian Harta Peninggalan Kepada Kerabat yang Tidak Mendapatkan Harta Warisan

Harta peninggalan di dalam Islam telah diatur di Ilmu Mawaris. Akan tetapi, banyak permasalahan yang muncul dalam pembagian harta peninggalan. Seperti kerabat atau keluarga yang belum mendapatkan bagian harta tersebut padahal, mereka berhak mendapatkannya. Maka dari itu, wasiat sebagai solusi untuk memecahkan persoalan tersebut.

Seperti permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini, ada sebuah kasus dimana Pak Andi memiliki satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pak Budi memiliki cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Anak laki-laki pak Andi meninggal dunia terlebih dahulu. Bagaimana pembagian harta peninggalan kepada cucu laki-laki pak Budi?

Dalam kasus ini wajiblah kakek (Pak Andi) membuat wasiat untuk cucu laki-lakinya. Hal ini termasuk dalam wasiat wajibah dimana wasiat wajibah ini lebih didahulukan daripada wasiat ikhtariyah. Wasiat ikhtariyah yaitu wasiat yang diberikan secara sukarela sedangkan wasiat wajibah ini adalah wasiat yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang.

Cucu laki-laki ini tidak mendapatkan harta warisan namun pengganti dari ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu sejumlah pokok ayahnya. Apabila jumlah harta peninggalan itu lebih dari sepertiga harta peninggalan, sedangkan para ahli waris itu tidak membenarkan dan jika jumlah wasiat wajibah itu sepertiga harta maka mereka berhak mengambil dan wasiat ikhtariyah tidak mendapatkan apa-apa. Apabila cucu laki-laki menerima kurang dari sepertiga harta peninggalan maka sisa dari sepertiga itu untuk wasiat ikhtariyah. Jika lebih dari sepertiga harta peninggalan maka yang wajib diambil oleh si cucu laki-laki adalah sepertiga harta peninggalan dan tidak boleh lebih karena hal ini ditempuh dengan jalan wasiat.

7. Pandangan Islam Terhadap Harta yang Dihilahkan Melebihi 1/3 dari Total Harta yang Dimiliki

Di Indonesia permasalahan hibah masih kompleks, salah satu masalah adalah mengenai jumlah pemberian hibah. Misalnya, Bapak ryan memberikan hibah kepada salah satu mahasiswanya yang berprestasi sejumlah setengah dari hartanya karena ia merasa perlu membantu mahasiswanya untuk meneruskan kuliah. Akan tetapi, keluarganya tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian Bapak ryan jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah itu

keluarga membagi harta peninggalan dan baru diketahui bahwa setengah dari hartanya sudah dihibahkan kepada mahasiswanya sedangkan, meminta hak atas harta yang dihibahkan karena mereka tidak mengetahui hal tersebut.

Di dalam Islam hibah tidak ada batasan siapa dan berapa mengenai pemberian hibah. Mengenai kasus tersebut ada beberapa kesalahan. Pertama, Bapak riyon tidak memberitahukan keluarga apabila ia memberikan hibah kepada mahasiswanya sehingga keluarga menuntut harta yang telah dihibahkan karena merasa bahwa itu adalah hak mereka. Padahal, Islam sangat mengecam orang yang mengambil hibah yang sudah diberikan. Kedua, jumlah hibah yang diberikan memang tidak ada batasannya akan tetapi, penghibah harus melihat akibat yang akan ditimbulkan baik berupa kemaslahatan maupun kemudharatannya.

8. Hukum Kepemilikan Harta Hibah Jika Si Penerima Hibah Meninggal Terlebih Dahulu

Permasalahan hibah yang sering dijumpai adalah status kepemilikan harta yang telah dihibahkan, padahal penerima hibah sudah meninggal lebih dahulu dibanding penghibah. Dalam hibah barang yang diberikan belum menjadi milik yang diberi melainkan sesudah diterimanya. Didalam buku Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia diceritakan bahwa Rasulullah pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi, kemudian Najasyi meninggal dunia sebelum diterimanya, Nabi kemudian mencabut pemberian tersebut setelah Najasyi meninggal. Hal ini bisa dijelaskan apabila si penerima hibah itu meninggal maka penghibah boleh mencabutnya atau memberikannya kepada ahli waris dari si penerima hibah.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yaitu penyelesaian permasalahan akan pembagian harta kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta

peninggalan yaitu dengan jalan wasiat wajibah. Pandangan Islam terhadap harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari total harta yang dimiliki adalah boleh, akan tetapi harus dilihat juga dari segi kemaslahatan serta kemudharatan yang akan ditimbulkan. Hukum kepemilikan harta hibah jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu yaitu si penghibah boleh mencabutnya atau memberikan kepada ahli waris si penerima hibah.

Perbedaan yang paling utama antara harta yang diterima lewat warisan, wasiat dan diterima lewat hibah adalah pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta. Bila pemilik harta itumasih hidup dan dia memberikannya kepada anak-anaknya atau mungkin juga orang lain, namanya hibah dan bukan warisan. Sedangkan warisan dan wasiat hanya dibagi bila pemilik harta sudah wafat. Dalam hibah, begitu pemilik harta memberikannya kepada seseorang, saat itu juga sudah terjadi perpindahan kepemilikan harta. Akan tetapi wasiat dan warisan akan berpindah kepemilikan ketika si pemilik harta sudah wafa.

D. DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indoneisa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ash-Shiddieqy, Teungku. 2015. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Kompilasi Hukum Islam.

Rahman, Asymuni, dkk. 1986. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Tinggi Agama/ IAIN.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rosyid, Miftah. *Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah ,,Umra*. 2010.

Tono, Sidik. 2012. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

